



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Jend Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo Telp. ( 0286 ) 321049

Fax 33221148 Website: [dpupr.wonosobo.go.id](http://dpupr.wonosobo.go.id), e-mail: [dpupr@wonosobo.go.id](mailto:dpupr@wonosobo.go.id)

**DOKUMEN KONTRAK**

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGKI  
SEPTIK INDIVIDU DESA GUMELAR KEC. WADASLINTANG**

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOMOR           | : 050/02.HALS/SPK/CK/2022   |
| TANGGAL         | : 1 April 2022  |
| KEGIATAN        | : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR<br>LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |
| SUB KEGIATAN    | : PENYEDIAAN SARANA SISTEM PENGELOLAAN AIR<br>LIMBAH DOMESTIK (HALS)                        |
| PEKERJAAN       | : PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDU DESA<br>GUMELAR KEC. WADASLINTANG                      |
| NILAI PEKERJAAN | : Rp 806.000.000,00   |
| TERBILANG       | : DELAPAN RATUS ENAM JUTA RUPIAH  |
| JANGKA WAKTU    | : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER   |
| PELAKSANAAN     |   |
| TAHUN ANGGARAN  | : 2022  |

**TPK KSM BAROKAH**

Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soeharto Km 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telp. (0286) 321049 Faksimile (0286) 3321148

Website : [dpupr.wonosobokab.go.id](http://dpupr.wonosobokab.go.id), e-mail: [dpupr@wonosobokab.go.id](mailto:dpupr@wonosobokab.go.id)

---

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN BIDANG SANITASI  
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK  
TAHUN 2022

A N T A R A  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2022

D E N G A N  
TIM PELAKSANA KEGIATAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT  
"BAROKAH"  
DESA GUMELAR KECAMATAN WADASLINTANG  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 050/02.HALS/SPK/CK/2022

---

Surat Perjanjian Kerja Sama ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dibuat dan ditanda-tangani di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo pada hari Jumat tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022) antara:

NAMA : WIRYAWAN WIDIANTO, ST.MM  
JABATAN : **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**  
ALAMAT : Jl. Jenderal Soeharto Kalierang Selomerto Wonosobo  
INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo  
NIP : 19760621 200501 1 009

Untuk selanjutnya disebut sebagai **KPA**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Nomor : 900/619/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

NAMA : TUBAN  
JABATAN : **Ketua TPK KSM BAROKAH**  
ALAMAT : Desa Gumelar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TPK KSM**

Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, berdasarkan BK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Nomor : 005/01157.B/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya **KPA** dan **TPK KSM** dalam **NASKAH PERJANJIAN** ini disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47).

Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Perjanjian Kerja Sama Swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **TUJUAN PERJANJIAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah bahwa **TPK KSM** harus melaksanakan Pekerjaan yang menjadi Pokok Perjanjian, sehingga Hasil Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan **KPA**, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 2** **LINGKUP PEKERJAAN**

**KPA** memberi Dana kepada **TPK KSM** dan **TPK KSM** menerima Tugas Pekerjaan dari **KPA** yaitu untuk menyelenggarakan Pekerjaan:

- Pekerjaan : Pembangunan Tangki Septick Individu Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang  
Pembangunan septicktank individu dengan septicktank pabrikasi vertikal.
- Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Lokasi Kegiatan : Desa : Gumelar  
Kecamatan : Wadaslintang  
Kabupaten : Wonosobo

## **Pasal 3** **DOKUMEN PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

Surat Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerja Sama) yang dilampiri

- a. Pakta Integritas;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- c. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);

Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

## **Pasal 4** **PENGAWASAN**

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap **TPK KSM** seperti Pasal 1 Perjanjian ini dilakukan oleh **KPA**.
2. **KPA** menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan dan Tim Supervisi dari masyarakat yaitu BP/KPSPAMS Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, yang bertindak dan atas nama **KPA**.

## **Pasal 5** **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TPK KSM**

1. **TPK KSM** wajib melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2022 ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) yang telah diperjanjikan.
2. **TPK KSM** wajib mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani.
3. Hasil Kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), yang memuat:
  - a. Catatan Harian, yang berisi tentang:
    - a.1 Jumlah Tenaga Kerja;
    - a.2 Jumlah Bahan Material yang digunakan;
    - a.3 Peralatan yang digunakan;
    - a.4 Hasil item Pekerjaan yang dilaksanakan;
    - a.5 Perintah, Saran, Petunjuk Pelaksanaan atau Penolakan Bahan;

- a.6 Catatan Cuaca atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Kegiatan dan lain sebagainya.
  - b. Progres Mingguan Kegiatan Fisik
  - c. Progres Bulanan Kegiatan Fisik
  - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - e. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap Tahapan Pengajuan Pencairan;
  - f. Gambar-gambar Hasil Pelaksanaan;
  - g. Notulen Rapat-rapat/Rembug Warga;
  - h. Realisasi Biaya dan Kegiatan;
  - i. Realisasi Kurva-S Pelaksanaan.
  - j. SPJ keuangan lengkap dengan bukti-bukti transaksi.
4. Penyusunan LP2K Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2022 ini dibuat dalam Rangkap 3 (tiga) serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada KPA.

#### **Pasal 6**

#### **JENIS DAN NILAI PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Jenis Perjanjian Kerja Sama ini adalah Perjanjian Kerja Sama Swakelola, dan **TPK KSM** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan, **hingga batas masa akhir Perjanjian Kerja Sama menggunakan sumber dana APBD** dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan.
2. Nilai Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini adalah: Rp 806.000.000 ,- ( Delapan Ratus Enam Juta Rupiah). Dibayarkan secara bertahap sebagai pembayaran Tahap I (Kesatu) sebesar 25% senilai Rp. 201.500.000 ,- ( Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tahap II (Kedua) sebesar 45% senilai Rp. 362.700.000 ,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Tahap III (Ketiga) sebesar 30 % senilai Rp. 241.800.000 ,- ( Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022).
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah Seratus Delapan Puluh (180) hari kalender, terhitung mulai tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (27-09-2022).
3. Segera setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan, **TPK KSM** dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan.
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, KPA wajib mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

**Pasal 8**  
**TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Tahap Persiapan : 01 April 2022 s/d 15 Mei 2022
2. Tahap Kontruksi : 16 Mei 2022 s/d 15 September 2022
- Tahap Kommisioning : 16 September s/d 27 September 2022

**Pasal 9**  
**PEMBAYARAN**

1. Semua Pembayaran dilakukan secara langsung (SPP-LS). Pembayaran dilakukan melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo kepada **TPK KSM** melalui Bank Jateng Cabang Wonosobo dengan No.Rekening **3-155-04139-0** Atas nama **TPK KSM BAROKAH**
2. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPPKAD setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan **TPK KSM BAROKAH** Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
3. Tahap I (Kesatu) senilai Rp. 201.500.000 , ( Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tahap II (Kedua) senilai Rp. 362.700.000 , ( Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Tahap III (Ketiga) senilai Rp. 241.800.000 , ( Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan:
  - a. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) untuk pencairan tahap 1;
  - b. Surat Perjanjian Kerja (SPK);
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  - d. Surat pengajuan pencairan;
  - e. BA Pembayaran;
  - f. Permohonan Pembayaran dana Hibah Air Limbah Setempat;
  - g. Kwitansi sesuai jumlah dana yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk;
  - h. Surat keterangan berkontribusi untuk pencairan tahap 1;
  - i. Rencana Penggunaan Dana Pertahap Pengajuan Pencairan;
  - j. Laporan Penggunaan Dana untuk Pencairan Tahap 2 dan 3;
  - k. Berita Acara Penggunaan Dana pertahap dibuat berdasarkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang telah digunakan;
  - l. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan;
  - m. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Pencairan Tahap 2 dan 3;
  - n. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat untuk Pencairan Tahap 2 dan 3;
  - o. Foto fisik;
  - p. Foto copy rekening **TPK KSM**;
  - q. Foto copy rekening BP/KPSPAMS yang memperlihatkan dana kontribusi tunai (in-cash) masyarakat telah berada di rekening BP/KPSPAMS.
5. Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka **KPA** berhak untuk melakukan Penangguhan Pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya Penyelesaian Permasalahan di lapangan.

**Pasal 10**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TPK KSM**

1. Apabila **TPK KSM** telah menyelesaikan pekerjaannya, **TPK KSM** membuat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan telah disetujui dalam Forum Musyawarah, untuk menyatakan seluruh Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh **KPA**.
2. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, **TPK KSM** belum mampu menyelesaikan Pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama, maka **KPA** akan memberikan penambahan waktu, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh **TPK KSM** kepada **KPA**.
3. Apabila sampai batas waktu akhir seperti pasal 10 ayat 2, **TPK KSM** tetap belum dapat menyelesaikan Pekerjaan, atau Dana belum tersalurkan seluruhnya, maka **TPK KSM** harus membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K). BASPK harus memuat Kondisi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang tercapai pada saat itu dan disertai Lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu beserta gambar-gambar Prasarana Terbangun hingga saat itu.
4. Apabila hingga Penandatanganan BASPK, masih terdapat Sisa Dana yang belum terserap dari Bagian Keuangan maka Sisa Dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke Kas Negara.

**Pasal 11**  
**PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak, Penyelesaiannya diutamakan dengan Musyawarah.
2. Apabila secara Musyawarah tidak dapat dicapai, maka dapat diserahkan kepada Panitia Arbitrasi sesuai Keputusan Musyawarah Desa dan yang mewakilinya adalah terdiri dari:
  - a. Seorang Wakil **KPA**
  - b. Seorang Wakil **TPK KSM**
  - c. Seorang Wakil yang tidak ada sangkut pautnya dan pengangkatannya disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
3. Dalam Hal ini melalui cara di atas tidak terdapat Penyelesaian, maka akan diteruskan melalui Saluran Hukum yang berlaku.

**Pasal 12**  
**DOMISILI**

Kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Wonosobo.

**Pasal 13**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang digolongkan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah:
  - a. Peperangan, Kerusakan, Revolusi;
  - b. Bencana Alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan, Kebakaran;
  - c. Gangguan Industri lainnya.
2. Apabila terjadi hal-hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat terpenuhi,

Kedua Belah Pihak Sepakat diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan diselesaikan secara Musyawarah.


**Pasal 14**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **KPA** dan **TPK KSM**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian **Surat Perjanjian Kerja Sama**, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan Dokumen-dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah Dokumen-dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi **KPA** dan **TPK KSM** meliputi dokumen-dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.
3. Dengan dikarenakan ketentuan pasal 14 ayat 1 tersebut di atas, ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila **TPK KSM** tidak memenuhi kewajibannya.
4. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, Perjanjian Kerja Sama beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat Rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, masing-masing **KPA** dan **TPK KSM** serta tembusan Rangkap 5 (lima) yang masing-masing diperuntukan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SUB KEGIATAN  
PENYEDIAAN SARANA SISTEM  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK


KETUA TPK KSM "BAROKAH"  
DESA GUMELAR  
KECAMATAN WADASLINTANG  
WONOSOBO



  
**WIRYAWAN WIDIANTO, ST, MM**  
NIP. 19760621 200501 1 009

**TUBAN**

MENGETAHUI :  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO

  
**NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19731021 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soeharto Km 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telp. (0286) 321049 Faksimile (0286) 3321148

Website : [dpupr.wonosobokab.go.id](http://dpupr.wonosobokab.go.id), e-mail: [dpupr@wonosobokab.go.id](mailto:dpupr@wonosobokab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 050/02.HALS/SPMK/CK/2022

Tanggal 1 April 2022

Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick Individu Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : WIRYAWAN WIDIANTO, ST.MM  
JABATAN : **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**  
ALAMAT : Jl. Jenderal Soeharto Kalierang Selomerto Wonosobo  
INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo  
NIP : 19760621 200501 1 009

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No : 050/02.HALS/SPK/CK/2022 tanggal 1 April 2022

Bersama ini memerintahkan kepada

NAMA : TUBAN  
JABATAN : **Ketua TPK KSM BAROKAH**  
ALAMAT : Desa Gumelar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo

Selanjutnya disebut sebagai **TPK Kelompok Swadaya Masyarakat (TPK KSM)**.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Tangki Septick Individu Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang
2. Tanggal Mulai Kerja : 1 April 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja Sama.
4. Waktu penyelesaian : selama 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 September 2022.
5. Hasil Pekerjaan : Pembangunan Tangki Septick Individu Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN  
SARANA SISTEM PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK

KETUA TPK KSM "BAROKAH"  
DESA GUMELAR  
KECAMATAN WADASLINTANG  
KABUPATEN WONOSOBO



**WIRYAWAN WIDIANTO, ST, MM**  
NIP. 19760621 200501 1 009



MENGETAHUI :  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO



**NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.**  
Pembina Tk.1  
NIP. 197310 21200003 1 003

## SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

Nomor : 017/TPK-KSM.BRKH/V/2022

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (HALS) tahun 2022

Paket Perjanjian Kerja: Pengadaan Barang berupa Pengadaan Material Tangki Septik Vertikal Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara TPK KSM dengan PPK Kegiatan HALS Kabupaten Wonosobo

Nomor : 050/02.HALS/SPK/CK/2022 tanggal 1 April 2022

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : TUBAN  
Jabatan : Ketua TPK KSM BAROKAH  
Desa : Gumelar  
Kecamatan : Wadaslintang  
Kab Kota : Wonosobo  
Alamat : Desa Gumelar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. Nama : LEO DARMAWAN SETIADI, ST  
Jabatan : Direktur CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI  
Alamat : Jl. Masjid I No. 80, RT 06 RW 14, Kauman Utara, Wonosobo  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut, hal-hal sebagai berikut:

### PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Barang harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disyaratkan, berupa :

- a. Penyediaan dan pendistribusian bahan material sampai dengan lokasi kegiatan,
- b. Pendistribusian material dilakukan pada jam kerja,

untuk pelaksanaan kegiatan :

- a. Nama paket/jenis kegiatan : Pengadaan Material Tangki Septik Vertikal
- b. Lokasi : TPK KSM BAROKAH Desa Gumelar Kec. Wadaslintang

### PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari perjanjian kerja ini, yaitu:

- (1) Draft Petunjuk Pelaksanaan HALS Tahun 2022
- (2) Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang / jasa
- (3) Spesifikasi Teknis
- (4) Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya :
  - (i) Jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - (ii) Kuantitas dan penawaran biaya
  - (iii) Spesifikasi pekerjaan
  - (iv) Gambar-gambar dan Addendum, (bila ada)

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA**

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 60 (*Enam Puluh*) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak

### **PASAL 4**

#### **JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA**

1. Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam pasal (1) surat perjanjian ini, sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Penyedia Barang bersangkutan, adalah Sebesar : Rp 480,736,000.00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) termasuk pajak yang timbul harus dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan rincian harga perunit adalah :
  - (i) Tangki Septik Vertikal : Rp 2,896,000.00
2. Dalam hal ini, yang mengikat adalah harga satuan material/bahan sedangkan kuantitas/volume material menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dari Pihak Pertama.

### **PASAL 5**

#### **CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN**

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 surat perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi keuangan dari Pemerintah (Dana HALS Tahun 2022) yang akan diterima oleh Pihak Pertama.
2. Besarnya pembayaran pertama (I) minimal sebesar 25% (*Dua Puluh Lima Persen*) dari Total nominal Kontrak.
3. Pengiriman barang dilaksanakan setelah TPK KSM melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa minimal sebesar 25% (*Dua Puluh Lima Persen*) dan barang maksimal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap yang pertama minimal sebanyak 50% dari kebutuhan barang yang dikirim selambat-lambatnya 15 (*Lima Belas*) hari setelah penandatanganan kontrak, dan Tahap kedua sisanya dikirimkan selambat-lambatnya di akhir waktu palaksanaan kontrak ini.
4. Pengajuan dana dapat dibayarkan dalam dua sampai tiga tahap menyesuaikan dengan tahapan pencairan keuangan dari kas daerah ke rekening TPK KSM.
5. TPK KSM akan membayarkan kepada penyedia jasa dengan mekanisme transfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI dengan nomor rekening 011201002289304.
6. Apabila belum ada realisasi keuangan dari pemerintah, maka pihak kedua tetap berkewajiban untuk memenuhi material yang dibutuhkan Pihak pertama.

### **PASAL 6**

#### **SANKSI**

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat kelalaian Penyedia Barang, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Pihak Kedua.

2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya force majeure / kahar maka Pihak Kedua tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan sah oleh pihak Penyedia Barang. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada TPK KSM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud. Keadaan kahar / force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti : kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
3. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Pihak Pertama berhak meninjau ulang, memutuskan / membatalkan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak lain yang diketahui oleh Pihak Kedua.

Wonosobo, 24 Mei 2022

PIHAK PERTAMA  
TPK KSM "BAROKAH"



**TUBAN**  
Ketua

PIHAK KEDUA  
CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI



**LEO DARMAWAN SETIADI, ST**  
Direktur

Mengetahui,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**WIRYAWAN WIDIANTO, ST. MM**

NIP. 19760621 200501 1 009

## SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

Nomor : 019/TPK-KSM.BRKH/V/2022

Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (HALS) tahun 2022

Paket Perjanjian Kerja: Pengadaan Barang berupa Pengadaan Material Beton Precast Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara TPK KSM dengan PPK Kegiatan HALS Kabupaten Wonosobo

Nomor : 050/02.HALS/SPK/CK/2022 tanggal 1 April 2022

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : TUBAN  
Jabatan : Ketua TPK KSM "BAROKAH"  
Desa : Gumelar  
Kecamatan : Wadaslintang  
Kab/Kota : Wonosobo  
Alamat : Desa Gumelar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. Nama : DARYONO  
Jabatan : Direktur UD. FAWAID  
Alamat : JL Garung Km 02 Gesing, Wonosobo  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut, hal-hal sebagai berikut:

### PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Barang harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disyaratkan, berupa :

- a. Penyediaan dan pendistribusian bahan material sampai dengan lokasi kegiatan,
- b. Pendistribusian material dilakukan pada jam kerja,

untuk pelaksanaan kegiatan :

- a. Nama paket/jenis kegiatan : Pengadaan Material Beton Precast
- b. Lokasi : TPK KSM "BAROKAH" Desa Gumelar Kec. Wadaslintang

### PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari perjanjian kerja ini, yaitu:

- (1) Draft Petunjuk Pelaksanaan HALS Tahun 2022
- (2) Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang / jasa
- (3) Spesifikasi teknik
- (4) Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya :
  - (i) Jadwal pelaksanaan pekerjaan

- (ii) Kuantitas dan penawaran biaya
- (iii) Spesifikasi pekerjaan
- (iv) Gambar-gambar dan Adendum, (bila ada)

### PASAL 3

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak

### PASAL 4

#### JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

1. Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam pasal (1) surat perjanjian ini, sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Penyedia Barang bersangkutan, adalah Sebesar : Rp. 38.844.000,- (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) termasuk pajak yang timbul harus dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan rincian harga perunit adalah :
  - (i) Tutup manhole beton cor pabrikasi dia 30 cm K.225 : Rp. 67.000,-
  - (ii) on precast peresapan dia 40 cm K.225 : Rp. 167.000,-
2. Dalam hal ini, yang mengikat adalah harga satuan material/bahan sedangkan kuantitas/volume material menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dari Pihak Pertama.

### PASAL 5

#### CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 surat perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi keuangan dari Pemerintah (Dana HALS Tahun 2022) yang akan diterima oleh Pihak Pertama.
2. Besarnya pembayaran maksimal seharga barang yang telah dikirim dan diterima oleh Tim Penerima Barang.
3. Pengiriman barang maksimal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap yang pertama minimal sebanyak 50% dari kebutuhan barang yang dikirim selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan kontrak, dan Tahap kedua sisanya dikirimkan selambat-lambatnya di akhir waktu palaksanaan kontrak ini.
4. Pengajuan dana dapat dibayarkan dalam dua sampai tiga tahap menyesuaikan dengan tahapan pencairan keuangan dari kas daerah ke rekening KSM.
5. Apabila belum ada realisasi keuangan dari pemerintah, maka pihak kedua tetap berkewajiban untuk memenuhi material yang dibutuhkan Pihak pertama.

### PASAL 6

#### SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat kelalaian Penyedia Barang, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu

- perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Pihak Kedua.
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya force majeure / kahar maka Pihak Kedua tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan sah oleh pihak Penyedia Barang. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada TPK KSM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud. Keadaan kahar / force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti : kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
  3. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Pihak Pertama berhak meninjau ulang, memutuskan / membatalkan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak lain yang diketahui oleh Pihak Kedua.

Wonosobo, 24 Mei 2022

PIHAK PERTAMA  
TPK KSM "BAROKAH"



**TUBAN**  
Ketua

PIHAK KEDUA  
UD. FAWAID



**DARYONO**  
Direktur

Mengetahui,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**WIRYAWAN WIDIANTO, ST. MM**  
NIP. 19760621 200501 1 009

## SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

Nomor : 018/TPK-KSM.BRKH/V/2022

Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (HALS) Tahun 2022

Paket Perjanjian Kerja: Pengadaan Barang berupa Pengadaan Material Pipa Sanitasi Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara TPK KSM dengan PPK Kegiatan HALS Kabupaten Wonosobo

Nomor : 050/02.HALS/SPK/CK/2022 tanggal 1 April 2022

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : TUBAN  
Jabatan : Ketua TPK KSM "BAROKAH"  
Desa : Gumelar  
Kecamatan : Wadaslintang  
Kab/Kota : Wonosobo  
Alamat : Desa Gumelar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. Nama : FARID MUJAHIDIN  
Jabatan : Direktur CV. GIAT PERKASA  
Alamat : Mulyosari 02, Jaraksari Wonosobo  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut, hal-hal sebagai berikut:

### PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Barang harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disyaratkan, berupa :

- a. Penyediaan dan pendistribusian bahan material sampai dengan lokasi kegiatan,
- b. Pendistribusian material dilakukan pada jam kerja,

untuk pelaksanaan kegiatan :

- a. Nama paket/jenis kegiatan : Pengadaan Material Pipa Sanitasi
- b. Lokasi : TPK KSM "BAROKAH" Desa Gumelar Kec. Wadaslintang

### PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari perjanjian kerja ini, yaitu:

- (1) Draft Petunjuk Pelaksanaan HALS Tahun 2022
- (2) Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang / jasa
- (3) Spesifikasi teknik
- (4) Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya :
  - (i) Jadwal pelaksanaan pekerjaan

- (ii) Kuantitas dan penawaran biaya
- (iii) Spesifikasi pekerjaan
- (iv) Gambar-gambar dan Adendum, (bila ada)

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA**

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak

### **PASAL 4**

#### **JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA**

1. Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam pasal (1) surat perjanjian ini, sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Penyedia Barang bersangkutan, adalah Sebesar : Rp. 26.961.000,- (*Dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah*) termasuk pajak yang timbul harus dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan rincian harga perunit adalah :
  - (i) Pipa Sanitasi Ø 3" : Rp. 209.000,-
2. Dalam hal ini, yang mengikat adalah harga satuan material/bahan sedangkan kuantitas/volume material menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dari Pihak Pertama.

### **PASAL 5**

#### **CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN**

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 surat perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi keuangan dari Pemerintah (Dana HALS Tahun 2022) yang akan diterima oleh Pihak Pertama.
2. Besarnya pembayaran maksimal seharga barang yang telah dikirim dan diterima oleh Tim Penerima Barang.
3. Pengiriman barang maksimal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap yang pertama minimal sebanyak 50% dari kebutuhan barang yang dikirim selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan kontrak, dan Tahap kedua sisanya dikirimkan selambat-lambatnya di akhir waktu palaksanaan kontrak ini.
4. Pengajuan dana dapat dibayarkan dalam dua sampai tiga tahap menyesuaikan dengan tahapan pencairan keuangan dari kas daerah ke rekening KSM.
5. Apabila belum ada realisasi keuangan dari pemerintah, maka pihak kedua tetap berkewajiban untuk memenuhi material yang dibutuhkan Pihak pertama.

### **PASAL 6**

#### **SANKSI**

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat kelalaian Penyedia Barang, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Pihak Kedua.

2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya *force majeure* / kahar maka Pihak Kedua tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan sah oleh pihak Penyedia Barang. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada TPK KSM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud. Keadaan kahar / *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti : kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
3. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Pihak Pertama berhak meninjau ulang, memutuskan / membatalkan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak lain yang diketahui oleh Pihak Kedua.

Wonosobo, 24 Mei 2022

PIHAK PERTAMA  
TPK KSM "BAROKAH"




**TUBAN**  
Ketua

PIHAK KEDUA  
CV. GIAT PERKASA



**FARID MUJAHIDIN**  
Direktur

Mengetahui,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**WIRYAWAN WIDIANTO, ST. MM**  
NIP. 19760621 200501 1 009